

2
0
2
2



PPID
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA





**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
C. Informasi yang DIkecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Standar Operasional Prosedur	10
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Program PPID	11
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	12
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	18
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	19
D. Pelaksanaan Program PPID	19
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	21
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	21
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	22
D. Permintaan Informasi Publik yang Diberikan Sebagian	22
E. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak	22
F. Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	23
G. Sarana Permintaan Informasi Publik	24
H. Data Statistik Website PPID.....	25

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- A. Penanganan Keberatan Informasi Publik..... 29**
- B. Penanganan Sengketa Informasi Publik.....29**

BAB V INOVASI

- A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Informasi Publik 30**
- B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik 30**
- C. Inovasi yang berkaitan dengan penyusunan daftar informasi publik 30**

BAB VI KENDALA

- A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... 31**
- B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... 31**

BAB VII REKOMENDASI

- A. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal..... 32**
- B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala Eksternal..... 32**
- C. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun
Sebelumnya32**

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu,

diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

A. Struktur PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan struktur PPID yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 017/HM.00.01/K.JK/1/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi

diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes

	Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan

63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022 anggaran terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	21.750.000,-
2.	Honorarium Pokja PPID	15.000.000,-

G. Program PPID

Di tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki program untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan memberikan pembekalan mengenai pengelolaan data dan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta dan memberikan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai wujud apresiasi Bawaslu Provinsi terhadap keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022

No	Agenda
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik
2.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik
3.	Sosialisasi dan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta tahun 2022
4.	Presentasi Komitmen TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta tahun 2022
5.	Penganugerahan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2022

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informais Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dinilai oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Kembali meraih penganugerahan kualifikasi terbaik, yakni **“Informatif”**, dan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meraih penganugerahan kualifikasi terbaik kedua untuk ketegori Lembaga Negara Nonstruktural.

Pada tahun 2022, bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan standard yang digunakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi yang diantaranya melalui:

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, computer, buku, jurnal, ruang tunggu, serta beberapa formulir layanan informasi publik diantaranya; formulir permintaan informasi publik, formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, formulir tanda bukti penyerahan informasi publik, formulir pemberitahuan tertulis, dan formulir pengajuan keberatan. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Gambar 2. Desk Layanan PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Layanan Ruang Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari kerja dari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor Bawaslu DKI Jakarta dengan dilakukan pengecekan suhu badan dan pemberian hand sanitizier serta diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti masker di dalam lingkungan gedung kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

b. *Website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 3 (tiga) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:

- Website UTAMA yang mempublikasikan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui berita yang aktual dan update.



Website utama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di: <https://jakarta.bawaslu.go.id/>

- Website PUSTAKA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA adalah website yang memuat seluruh informasi kepemiluan yang dituangkan dalam buku dan jurnal yang di terbitkan oleh Bawaslu Provinsi KDI Jakarta.



Website Library Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di:
<https://library.jakarta.bawaslu.go.id/>

- Website PPID BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA adalah website yang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.



Website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di:
<https://ppid.jakarta.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara periodik melakukan pembaharuan data dan informasi website, hal ini dilakukan dalam rangka menampilkan informasi terbaru dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi masyarakat

c. Media Sosial

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan media sosial/jejaring sosial sebagai salah satu saluran komunikasi publik. Melalui media sosial, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyebarluaskan informasi mengenai Kepemiluan dan Kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Media Sosial	Alamat Akun
	BawasluDKI_JKT
	ppidbawasluprovinsidkijakarta
	BawasluDKI_JKT
	BawasluDKI
	Bawaslu DKI Jakarta

d. Aplikasi Mobile e-PPID Terintegrasi Bawaslu

PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 telah merilis aplikasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mobile berbasis android yang dapat di unduh melalui Playstore. Di tahun 2022, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan pembuatan aplikasi Android dari Bawaslu RI, ditahun yang sama, mengikuti arahan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghapus aplikasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mobile berbasis android untuk mendukung program Aplikasi Mobile e-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan permohonan informasi dengan menggunakan gawai yang terkoneksi dengan internet.



Gambar 3. Aplikasi Android Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

e. Sarana Pendukung Penyandang Disabilitas

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas berupa jalur tanjakan untuk kemudahan akses memasuki Gedung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Accessibility Menu pada website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk membantu pengguna website yang memiliki gangguan pada penglihatan.



Gambar 4. Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta strukturnya yang tertuang dalam SK PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi serta unsur dari pihak eksternal yakni Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
2.	Sitti Rakhman	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
3.	Mahyudin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
4.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
5.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
6.	Agustinus Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
7.	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
8.	Aang Muhdi Gozali	Anggota Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Eksternal
9.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID
10.	Afifuddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
11.	Jimmi Mustafa	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan
12.	Putri Usmawati	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan
13.	I Gede Parasara Manela	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan

14.	Masayu Fitria	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Tika Arisandi	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Yandi Nur Himawan	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Muhammad Fachri	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Eko Sudianto	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Luthfiyyah Ayu Lestari	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2022, anggaran pengelolaan informasi publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 21.750.000,-. Dimana Rp 15.000.000,- digunakan untuk pembentukan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Rp 6.750.000,- untuk rapat pengelolaan informasi publik di Bawalsu Provinsi DKI Jakarta.

D. Pelaksanaan Program PPID

Selain mengelola keterbukaan informasi publik, selama tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Lokasi	Waktu
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik	Aula Graha Demokrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	24 Januari 2022

2.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik	Aula Graha Demokrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	21 Maret 2022
3.	Sosialisasi dan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta tahun 2022	Zoom Meeting	17 November 2022
4.	Presentasi Komitmen TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta tahun 2022	Zoom Meeting	12 Desember 2022
5.	Penganugerahan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2022	Aula Graha Demokrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	14 Desember 2022

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik


selama tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima 6 (enam) permohonan informasi publik. Jumlah permohonan ini mengalami kenaikan jika di dibandingkan permohonan informasi publik pada tahun 2021 yang berjumlah 4 pemohon informasi.

No	2020	2021	2022
1	5	4	6

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memenuhi permohonan informasi dalam waktu 1 hingga 3 hari.

Grafik permohonan informasi berdasarkan hari



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2022, terdapat 6 (enam) permohonan informasi diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan 3 (tiga) permohonan tersebut telah di kabulkan serta diberikan informasinya kepada pemohon.

No	Nama Pemohon	Tanggal	Latar Belakang
1	Elmo Septian Rasyd	16 Agustus 2022	Mahasiswa
2	Fauzan Rachmansyah	09 Desember 2022	Sekjend DPP Partai Berkarya
3	Rifki Ashari Santoso	19 Desember 2022	Mahasiswa

D. Permintaan Informasi Publik yang Diberikan Sebagian

Selama tahun 2022, terdapat 6 (enam) permohonan informasi diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan 2 (dua) permohonan tersebut diberikan sebagian informasinya kepada pemohon.

No	Nama Pemohon	Tanggal	Latar Belakang	Alasan Diberikan Sebagian
1	Yulli	11 April 2022	Karyawan Swasta	Ada data pribadi yang belum bisa diberikan
2	Wahyu Adi Perdana	13 Agustus 2022	Mahasiswa	Ada data yang di luar penguasaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

E. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2022, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang disebabkan informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

No	Nama Pemohon	Tanggal	Latar Belakang	Alasan Diberikan Sebagian
1	Andi Baso Zulfakar	19 Oktober 2022	Mahasiswa	Data yang diminta di luar penguasaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta


F. Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2022	Rata-Rata Waktu yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
	Bawaslu Kota Jakarta Pusat	2	1-3	2	0	0	0
	Bawaslu Kota Jakarta Timur	5	1-10	5	0	0	0
	Bawaslu Kota Jakarta Selatan	5	1-6	5	0	0	0
	Bawaslu Kota Jakarta Barat	2	2	2	0	0	0
	Bawaslu Kota Jakarta Utara	2	1	2	0	0	0
	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu	0	0	0	0	0	0

G. Sarana Permintaan Informasi Publik

a) Formulir Permohonan Informasi Online


Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui Formulir Permohonan Informasi Online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.



Gambar 5. Formulir permohonan informasi online

b) Contact Center WA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui aplikasi pesan instan *WhatsApp* dengan nomor: 0811-9774-755



Gambar 6. Contact Center WA

c) E-mail

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui alamat e-mail ppid@jakarta.bawaslu.go.id

d) Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon/fax: (024)76423074 dan (024) 8505189. Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi

H. Data Statistik Website PPID

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan Website melakukan Analisa terhadap pengunjung website guna meningkatkan pelayanan informasi publik agar semakin baik.


No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml. Pengunjung
1	Website Utama	http://jakarta.bawaslu.go.id	18.339
2	Website PPID	http://ppid.jakarta.bawaslu.go.id	1.275

Sepanjang tahun 2022 terdapat 1.275 user yang mengunjungi website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ini merupakan peningkatan pengunjung dimana pada tahun 2021 ada sebanyak 683 pengunjung website PPID. Dimana jenis informasi yang paling banyak di cari oleh pengunjung website adalah informasi kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

No	2020	2021	2022
1	519 Pengunjung	683 Pengunjung	1.275

Sepanjang tahun 2022, pengunjung website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan beberapa perangkat dalam melakukan akses terhadap website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Grafik perangkat



Selain melalui saluran website, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga aktif dalam memberikan informasi melalui media sosial yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Berikut perkembangan media sosial milik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml. Pengunjung /Follower
1	Instagram	BawasluDKI_JKT	3.468
2	Instagram	ppidbawasluprovinsidkijakarta	140
3	Facebook	BawasluDKI	1.273
4	Twitter	BawasluDKI_JKT	234
5	Youtube	Humas Bawaslu DKI Jakarta	838

Dengan adanya Analisa terhadap pengunjung website dan pengikut di media sosial, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan informasi publik agar dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat luas sehingga diharapkan pelayanan informasi publik melalui website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat lebih baik di tiap tahun nya.

Adapun untuk alamat website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Alamat Akun
1	Bawaslu Jakarta Pusat	http://jakarta.bawaslu.go.id
2	Bawaslu Jakarta Selatan	http://jakartaselatan.bawaslu.go.id
3	Bawaslu Jakarta Barat	http://jakartabaratan.bawaslu.go.id
4	Bawaslu Jakarta Utara	http://jakartautara.bawaslu.go.id
5	Bawaslu Jakarta Timur	http://jakartatimuran.bawaslu.go.id
6	Bawaslu Kepulauan Seribu	http://kepulauanseribu.bawaslu.go.id

Selain website utama, Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga telah memiliki website PPID dengan alamat sebagai berikut:

No	Wilayah	Alamat Akun
1	Bawaslu Jakarta Pusat	http://ppid.jakarta.bawaslu.go.id
2	Bawaslu Jakarta Selatan	http://ppid.jakartaselatan.bawaslu.go.id
3	Bawaslu Jakarta Barat	http://ppid.jakartabaratan.bawaslu.go.id
4	Bawaslu Jakarta Utara	http://ppid.jakartautara.bawaslu.go.id
5	Bawaslu Jakarta Timur	http://ppid.jakartatimuran.bawaslu.go.id
6	Bawaslu Kepulauan Seribu	http://ppid.kepulauanseribu.bawaslu.go.id

Selain melalui website utama dan website PPID, Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pembaruan dan pelayanan informasi melalui akun-akun media sosial. Berikut daftar akun media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Media	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
1	Instagram	@bawaslu kota.jakpus	Bawaslu_jakarta_selatan	bawaslujakbar	@bawaslujakut	bawaslujakartatimur	bawaslu_kep.seribu
2	Facebook	Bawaslu Kota Jakpus	Bawaslu Jakarta-Selatan	Bawaslu kota Jakbar	Bawaslu Jakarta Utara	Bawaslu Kota Jakarta Timur	Bawaslu_Kep 1000
3	Twitter	@bawasluJp	@Bawaslu_Jaksel	bawaslujakbar	@bawaslu_kotaju	@BawasluJaktim	Bawaslu Kepulauan Seribu
4	Youtube	Humas Bawaslu Jakpus	Tim Humas Bawaslu Jaksel	humas bawaslu jakarta barat	Bawaslu jakut	BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR	Bawaslu Kepulauan Seribu

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

B. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengelolaan informasi dalam bentuk data fisik dan digital.

B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik

PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Berikut inovasi yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta:

- 1) Perubahan ruang pelayanan informasi publik
- 2) Perubahan tampilan website PPID
- 3) Nomor Hotline PPID
- 4) Integrasi website PPID dengan Hotline PPID
- 5) Accessibility menu pada website

C. Inovasi yang berkaitan dengan penyusunan daftar informasi publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan update Daftar Informasi Publik secara berkala dengan melakukan koordinasi di setiap bagian untuk menyusun daftar informasi yang dapat di publikasikan.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, SDM yang membantu tugas Pejabat PPID jumlahnya terbatas, dan bertanggung jawab terhadap beberapa tugas lainnya. Sehingga dapat sedikit berpengaruh dalam pengelolaan dan pelayanan publik.
- Minimnya anggaran dalam hal pengelolaan pelayanan informasi mengakibatkan kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi.

B. Kendala eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pemohon informasi tidak semua yang mengisi survey kepuasan pelayanan informasi publik, hal ini berdampak pada sulitnya PPID untuk menilai hasil dari pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal

- Peningkatan kapasitas mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memaksimalkan pengelolaan dan pelayan informasi publik. Untuk itu peningkatan anggaran sangat dibutuhkan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui MoU bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dalam peningkatan keterbukaan informasi 32ublic di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala Eksternal

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan terlebih dahulu kuisisioner survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik sebelum memberikan jawaban atas permohonan pemohon informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada Laporan Layanan Informasi tahun 2022, Bawaslu Republik Indonesia merekomendasikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengetahui Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik, agar dapat mencantumkan *link download* LHKPN pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik dan dipastikan dokumen sudah benar, serta melalui *link* tersebut dokumen dapat langsung diunduh/*download*.

2. Dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan informasi publik yang terkini, agar daftar informasi publik dimutakhirkan dengan penyediaan dokumen terbaru seperti data statistik keuangan dan kepegawaian.

Melalui komitmen yang kuat untuk menyajikan informasi publik, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekomendasi yang telah di berikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Diantaranya dengan telah mencantumkan *link download* LHKPN pada laman Profil Singkat Pimpinan. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah memutakhirkan penyediaan dokumen terbaru dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah menyampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2021 kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan tahunan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini disusun sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

PPID,



AFIFUDDIN



ppid.jakarta.bawaslu.go.id